

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi dalam rekrutmen perangkat desa di Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada proses pemilihan perangkat Desa yang terjadi tentunya terdapat ketidakpuasan yang timbul dari kalangan masyarakat akibat hasil seleksi yang telah dilaksanakan, tahapan pemilihan ini dirasa kurang adil oleh sebagian masyarakat sehingga menyebabkan konflik kepentingan terjadi. Ada pun analisis konflik kali ini menggunakan teori roda konflik yang dibagi ke dalam enam dimensi penting, yakni menganalisis mulai dari 1) Aktor, 2) Isu, 3) Dinamika, 4) Struktur/Konteks Konflik, 5) Penyebab, dan 6) Strategi. Penelitian ini muncul karena konflik saat itu terjadi berkepanjangan dan diduga adanya pengaruh dari konflik internal antara Kepala Desa dengan rekan kontrak politiknya yang berlangsung tidak lancar akibat hasil rekrutmen perangkat desa tidak sesuai harapan.

Hasil dari penelitian ini adalah rekrutmen perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Cilampung Hilir pada tahun 2022 dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ada pun alasannya adalah untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun ternyata, dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa terdapat konflik yang dilatarbelakangi oleh ketidaktegasan panitia untuk tetap berpegang teguh pada aturan dikarenakan peserta mendesak untuk memberikan keleluasaan terhadap salah satu poin. Setelah hal ini disepakati, ternyata pihak luar yakni masyarakat mencium adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan rekrutmen ini. Dikarenakan peserta yang lolos ternyata tidak melampirkan salah satu syarat sesuai dengan aturan. Konflik berlangsung sengit, setelah melibatkan pihak Kecamatan pun, belum menghasilkan solusi. Konflik ini semakin sulit diurai juga dapat dilihat dari payung hukum yang ada tapi tidak memberikan kejelasan akan sanksi yang harus diberikan kepada peserta atau panitia rekrutmen yang melanggar aturan. Pada akhirnya, Kepala Desa mengambil langkah penyelesaian konflik dengan secara personal kepada pihak yang menuntut.

Maka, dapat dikatakan bahwa strategi yang diambil dalam penyelesaian konflik ini tidak sempurna seperti alat analisis konflik, teori roda konflik dari Mason dan Richard. Sebab, dalam bagian penyelesaian konflik, aktor konflik utama dalam hal ini Kepala Desa tidak transparan dan menggunakan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dikatakan selesai secara utuh, sebab aktor lain yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Kata Kunci: Konflik, Pemerintahan Desa, Rekrutmen Perangkat Desa.